



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUPIORI**

PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN

Nomor Permohonan : 0002/PS.PNM/LG/94.9427/III/2020

Bahwa Bawaslu Kabupaten Supiori telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Pemilihan, permohonan dari:

Nama	: YOTAM WAKUM,SH/FERY A.C MAMBENAR
No. KTP/SIM/Paspor	: 9119041903730001
Alamat/Tempat Tinggal	: RAYORI
Tempat, Tanggal Lahir	: PASI, 19-03-1973
Pekerjaan/Jabatan	: PNS

Dengan surat permohonan tanggal tiga yang diterima di Bidang Penyelesaian Sengketa Pemilihan pada Hari Selasa Tanggal Tiga, Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh) dan dicatat dalam Buku Register Perkara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Nomor **002/PS./Reg.33.16/III/2020** Perihal Permohonan Penyelesaian Sengketa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori terkait Verifikasi Dokumen Dukungan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori Tahun 2020.

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Nama	: KPU KABUPATEN SUPIORI
Alamat/Tempat Tinggal	: Jl. Raya Marsram – Korido, Supiori Timur.

Selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Supiori sudah memimpin Musyawarah yang dihadiri pihak Pemohon dan Termohon pada Tanggal Dua Belas Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh.

Bahwa dari proses Musyawarah yang dilakukan para pihak telah mencapai kesepakatan pada Tanggal Dua Belas Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Pukul 02 : 00 WIT. Adapun kesepakatan para pihak adalah sebagai berikut:

A. Pokok Permohonan.

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah bersepakat melakukan Perhitungan ulang dukungan Permohonan yakni B.1-KWK Perseorangan dan B.1.1-KWK Perseorangan dengan jumlah persebaran di Lima(5) Distrik di Kabupaten Supiori
2. Bahwa Pemadaman Listrik di Kabupaten Supiori yang mengakibatkan Jaringan Internet tidak berfungsi (Surat PLN Supiori terlampir)
3. Bahwa masih adanya B.1-KWK yang berjumlah Dua Ratus Dua Puluh Satu (221) yang terdapat di Silon Offline KPU Supiori yang belum terkirim ke Silon Online KPU Supiori di bawah Jam 24:00 WIT Tertanggal 23 Februari 2020 disebabkan Jaringan Internet tidak berfungsi karena Pemadaman Listrik yang terjadi di Kabupaten Biak sampai Supiori mengingat Kabupaten Supiori masih menggunakan Listrik dari Kabupaten Biak Numfor

B. Pendirian Pemohon,

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah bersama-sama bersepakat untuk menghitung ulang Dokumen Permohonan dukungan B.1-KWK dan B.1.1-KWK Perseorangan secara keseluruhan.
2. Bahwa dengan terjadinya Pemadaman Listrik maka mengakibatkan Jaringan Internet tidak dapat berfungsi sehingga mengakibatkan Dua Ratus Dua Puluh Satu (221) Dokumen B.1-KWK yang di Silon Offline KPU Supiori tidak bisa terkirim ke Silon Online KPU Supiori oleh karena itu kami Pemohon memohon kepada KPU RI untuk dapat memberikan kesempatan untuk dapat mengakses kembali Silon Online.

C. Pendirian Termohon.

1. Bahwa Berdasarkan PKPU 8 Tahun 2019 Pasal 32 bagian b memperlakukan peserta Pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota secara adil dan setara. bakal Pasangan Calon sepakat : "Pembuktian ulang dan pengecekan jumlah syarat dukung dan sebaran dukungan Permohonan yakni B.1-KWK Perseorangan dan B.1.1-KWK Perseorangan dengan jumlah persebaran di Lima(5) Distrik di Kabupaten Supiori
2. a. Bahwa berdasarkan surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori Nomor : 26/PL.02.2-SD/9119/Kab/II/2020 Perihal : Permohonan Dukungan Listrik
b. Bahwa berdasarkan surat komisi pemilihan umum kabupaten supiori nomor : 46/ PL.02.2-SD/9119/Kab/III/2020 Perihal : Meminta Keterangan Pemadaman Listrik pada tanggal 23 Februari 2020 sekitar pukul 22: 24- 23:27 Wit ($\pm$ 1 Jam 3 Menit)
c. Bahwa Berdasarkan surat PLN Nomor : 015/STH.00.01/180102/2020, Perihal : Surat Keterangan Pemadaman Aliran Listrik.

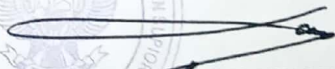
PLN menjelaskan bahwa pada hari Minggu, 23 Februari 2020 pada Pukul 22.24 – 23.27 WIT ($\pm$ 1 Jam 3 menit), telah terjadi pemadaman Listrik di Kabupaten Supiori, akibat dari gangguan sesaat yang mengakibatkan Recloser Bromo lepas dan terjadi Pemadaman Listrik dari Kampung Yendidori sampai Kabupaten Supiori, Menara BTS Telkomsel diwilayah Distrik Supiori Timur yang menggunakan aliran Listrik PLN Biak, ikut Padam, karena Jaringan Telkomsel bergantung pada suplai Listrik dari PLN Biak. Apakah kondisi pemadaman listrik pada tanggal 23 Februari 2020 waktu Pukul 22.24 – 23.27 WIT (1 Jam, 3 menit), termasuk dalam kejadian biasa atau luar biasa ?

Bahwa dengan demikian apakah KPU RI dapat membuka akses (UNSUBMIT) Sistem Silon untuk operator bakal pasangan calon perseorangan Yotam Wakum dan Feri A.C. Mambenar mengirim kekurangan syarat dukung pada aplikasi silon offline bakal calon perseorangan yang berjumlah syarat dukung 221 KTP. Dengan adanya kejadian tersebut di atas kami mohon penjelasan/keterangan?

3. Bahwa Berdasarkan PKPU 16 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pilkada serentak Tahun 2020 :
 - a. Penyerahan syarat dukungan bakal calon bupati dan wakil bupati/ walikota dan wakil walikota kepada KPU kabupaten/kota tanggal 19 -23 Februari 2020
 - b. Pengecekan jumlah dukungan dan sebaran tanggal 19-26 Februari 2020
Dengan peraturan ini kami mohon penjelasan karena jadwal tahapan yang dimaksud sudah berakhir.

Demikian Penyelesaian Sengketa Pemilihan di Bawaslu Kabupaten Supiori.

Supiori, 14 Maret 2020.

KETUA, 

JANI HERIK DANIEL PRAWAR, SH

Tembusan :

1. Pemohon
2. Termohon
3. KPU Provinsi Papua (Di Jayapura)
4. Bawaslu Provinsi Papua (Di Jayapura)
5. Instansi Terkait; dan
6. Arsip